KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Bergeming, RKUHAP Tetap Disahkan
Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menggelar pernyataan pers terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Komisi III DPR terkait pembahasan RKUHAP, di Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Dugaan pelanggaran etik itu antara lain pencatutan nama organisasi dan pengabaian prinsip transparansi serta partisipasi bermakna dalam pembahasan RKUHAP.

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DPR Bergeming, RKUHAP Tetap Disahkan

Undang-undang yang disusun tanpa melibatkan masyarakat berisiko tidak sempurna dan mudah digugat melalui jalur hukum.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat bergeming, tetap menjadwalkan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP pada Selasa (18/11/2025). Publik yang keberatan atau menolak RKUHAP hasil revisi itu disahkan dipersilakan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan gugatan uji formil atau materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan informasi di situs resmi DPR, Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 akan digelar pada Selasa pukul 09.30 WIB di Kompleks Parlemen, Jakarta. Salah satu agendanya ialah pembicaraan tingkat kedua dan pengambilan keputusan terhadap usulan pengesahan RKUHAP.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, membenarkan bahwa RKUHAP akan dibawa ke rapat paripurna, Selasa besok, untuk disahkan. "Ya, betul," ujarnya singkat, Senin (17/11).

RKUHAP telah tuntas dibahas Komisi III DPR dan perwakilan pemerintah dalam waktu dua hari. Pada Kamis (13/11), seluruh fraksi partai politik di Komisi III DPR bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara telah sepakat untuk membawa RKUHAP ke pembicaraan tingkat II atau pengesahan dalam rapat paripurna DPR.

Seusai kesepakatan itu, penolakan dari masyarakat sipil mulai menguat. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP, misalnya, menilai pembahasan RKUHAP berlangsung terburu-buru. RKUHAP juga dinilai masih memuat sejumlah pasal bermasalah, mulai dari ketentuan karet hingga aturan yang dinilai berpotensi menyuburkan penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Koalisi bahkan mendesak Presiden menarik draf RKUHAP dari proses menuju paripurna serta meminta DPR dan pemerintah merombaknya agar substansi usulan masyarakat sipil dapat diakomodasi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, mengatakan, wajar jika muncul banyak pandangan kontra. Bahkan, DPR berharap ada pandangan kontra karena hal itu dapat memperkaya penyusunan abstraksi.

DPR, lanjutnya, juga dapat memahami jika pihak yang kontra mengajukan uji konstitusional ke MK. Langkah itu justru dinilai tepat. "Jadi kalau ada yang dalam hal isinya ada yang protes dan sebagainya, silakan maju *judicial review*," katanya.

Melapor ke MKD

Penolakan publik itu berujung pada pelaporan 11 anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHAP dari unsur DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin kemarin. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP melapor ke MKD karena proses pembahasan RKUHAP dinilai tidak membuka partisipasi publik secara bermakna.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Fadhil Alfathan mengungkapkan, pada Mei 2025, LBH Jakarta pernah diundang untuk audiensi oleh Panja RKUHAP. Namun, pihaknya menyayangkan karena audiensi tersebut ternyata diklaim sebagai rapat dengar pendapat umum (RDPU). Padahal, dalam kesempatan itu, pihaknya tidak pernah memberikan masukan substantif.

Karena itu, koalisi menilai, proses pembahasan RKUHAP tidak aspiratif, tidak partisipatif, dan cenderung tertutup. Padahal, undang-undang menjamin hak publik untuk berpartisipasi, tidak sekadar hadir, tetapi masukan didengar, dipertimbangkan, dan diberi jawaban.

Mudah digugat

Secara terpisah, pengajar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, A Bakir Ihsan, mengatakan, pemerintah dan DPR punya tugas legislasi berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang menjadi keniscayaan agar regulasi yang dibuat dapat diterima semua kalangan.

Selain itu, menurut dia, dinamika sosial Indonesia yang sangat beragam menuntut proses legislasi dilakukan secara cermat dan tidak terburu-buru. Undang-undang yang disusun tanpa melibatkan masyarakat berisiko tidak sempurna dan mudah digugat melalui jalur hukum.

"Pemerintah dan DPR seharusnya menyediakan akses yang memadai bagi masyarakat untuk menelaah dan memberi masukan terhadap draf RUU," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Adinda Tenriangke Muchtar menilai, ada kecenderungan pemerintah dan DPR mempercepat proses pembahasan berbagai rancangan undang-undang hingga menyebabkan publik kehilangan ruang untuk memberikan masukan.

Pada saat yang sama, menurut dia, respons pemerintah dan DPR terhadap kritik masyarakat sipil selama ini cenderung defensif dan tidak memberikan ruang dialog yang memadai. Padahal, proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif merupakan fondasi demokrasi yang sehat.

(BOW/RTG/DNA)